



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31651
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oan.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/125/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA
DESA MULYO SARI KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1087/Disdik/2020 tanggal 06 Juli 2020.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA**
b. Penanggungjawab : **WAHYUNI**
c. Alamat Lembaga : **Desa Mulyo Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220107762702**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksanaan yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 10 Juli 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI EACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Muda
NIP. 19760613 199603 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

YAYASAN PENDIDIKAN AL FALAH PURWODADI

TK HARAPAN BUNDA

Alamat Ds.Mulyo sari kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi Rawas

SURAT IZIN PENDIRIAN TK NURUL HIDAYAH
NOMOR : 421/ /TK HB/MGS/2008

Bidang pendidikan dasar dan menengah Pendidikan anak usia dini TK HARAPAN BUNDA

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pendirian TK HARAPAN BUNDA Tentang Program Kerja. Bidang Pendidikan Merupakan Khususnya Dalam Hal pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang : Bahwa Perlu segera Didirikan TK Pendidikan TK HARAPAN BUNDA

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Dan rumah tangga Pendidikan TK HARAPAN BUNDA Persetujuan Pimpinan yayasan pendidikan al falah purwodadi tentang pendirian TK HARAPAN BUNDA
2. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan TK HARAPAN BUNDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Bahwa Sejak Tanggal 16 JULI 2008 yaysan pendidikan al falah purwodadi Bidang Pendidikan dasar dan menengah kecamatan Megang sakti mendirikan TK HARAPAN BUNDA

Kedua

: Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DI TETAPKAN DI campursari 16 juli 2008

Kepala yayasan al falah purwodadi

